



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah (alm.);**
Tempat lahir : Sarolangun;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 09, Kel. Suka Sari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah** ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda (2) warna hitam merk honda supra x dengan nomor plat BH 6555 QD Nomor Rangka: MH1JB9127BK654143 dengan Nomor Mesin : JB91E2645344;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam Lenovo ideapad 110-14IBR, Model Name 80T6, Input 20 V 2.25 A, S/N : PF0WEMGL MTM : 80T6008GID, Mfg Date 17/08/25 Factory ID JVHFC1, Manufactured for Lenovo PC HK Limited, Made In China MO : PF9XB7825001 beserta cas laptop merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Acer

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Rahat Ridho Ilahi;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ROMANSYAH FITRA BIN BAHERAMSYAH (Alm)** bersama-sama Saksi **Rahmad Ridho** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **SDR. ANDIK** (DPO) pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di SD IT AL-KAHFI di RT. 06 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira 15.00 Wib Sdr. Andik (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handpone dengan mengatakan “ ADO LOKAK NI, KAU ADO MOTOR DAK “ Kemudian Terdakwa menjawab “ AGEK AKU CARI MOTOR DULU “ Sekira Pukul 17.30 Wib, Terdakwa mengechat saksi Ridho melalui Facebook “ DIMANO DO “ Saksi Ridho menjawab “ DIRUMAH BANG “ Dan Terdakwa mengatakan “ ADO MOTOR DAK MALAM AGEK ADO LOKAK “ dan Saksi Ridho menjawab “ ADO “ Selanjutnya Sekira Pukul 18.40 Wib Saksi Ridho langsung menuju ke Rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Supra X dengan nopol: BH 6555 QD, nomor rangka : MH1JB9127BK654143, nomor mesin : JB91E2645344 miliknya, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ridho langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Supra X milik Saksi Ridho tersebut dan menuju kerumah Sdr. Andik (DPO), Setelah bertemu Sdr. Andik (DPO), kemudian Terdakwa, Saksi Ridho dan Sdr. Andik (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi Ridho

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbonceng 3 (Tiga) dan jalan-jalan kota Sarolangun, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa, Saksi Ridho dan Sdr. Andik (DPO) mampir kerumah Terdakwa hingga Pukul 22.00 Wib, kemudian sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa, Saksi Ridho dan Sdr. Andik (DPO) pergi kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Supra X milik RIDHO tersebut keliling Kota Sarolangun hingga Pukul 00.30 Wib, dikarenakan hari hujan Terdakwa, Sdr. Andik (DPO) dan Saksi Ridho berteduh di SD IT-ALKAHFI Kel. Sarolangun.

- Selanjutnya Sdr. Andik (DPO) keliling ruangan SD-IT ALKAHFI tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ridho tetap duduk dekat motor supra X, kemudian Sdr. Andik (DPO) menghampiri Terdakwa bersama dengan Saksi Ridho dengan mengatakan “ ADO SPEAKER DIDALAM RUANGAN KELAS TU, PAYOLAH KITO AMBEK” selanjutnya Terdakwa, Sdr. Andik (DPO) dan Saksi Ridho langsung menuju ke ruangan kantor yang dimaksud Sdr. Andik (DPO) yang ada Speakernya tersebut, setelah sampai di kantor tersebut Sdr. Andik (DPO) langsung mengambil bangku dan memanjat lalu memukul ventilasi angin diatas pintu masuk dengan menggunakan tangannya hingga ventilasi Angin tersebut terbongkar sebanyak 1 (Satu) keping, pada saat ingin membongkar, kemudian ventilasi angin tersebut keras dan tidak bisa untuk dibongkar oleh Sdr. Andik (DPO) sendirian, selanjutnya Terdakwa memanjat bangku membongkar ventilasi tersebut, setelah Terdakwa membongkar ventilasi tersebut dikarenakan ventilasi tidak bisa dibongkar oleh Terdakwa dan Terdakwa turun dari bangku tersebut, kemudian Saksi Ridho memanjat bangku dan membongkar ventilasi dengan menggunakan tangannya, setelah ventilasi terbongkar, selanjutnya Sdr. Andik (DPO) menaiki bangku dan memanjat ventilasi diatas pintu masuk tersebut hingga sampai didalam kantor, kemudian Sdr. Andik (DPO) sampai didalam Kantor langsung menggeser speaker kedekat pintu dikarenakan speaker tersebut besar dan susah untuk dikeluarkan melalui ventilasi angin, kemudian Sdr. Andik (DPO) masih mencari barang-barang didalam kantor tersebut dan didapatkan 1 (Satu) buah Tas Merek ACER warna hitam, dan tas tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Andik (DPO) melalui ventilasi yang telah dibongkar, sedangkan Terdakwa menyambut dari luar Tas merk ACER warna hitam tersebut, selanjutnya setelah dibuka ternyata tas merk ACER warna hitam tersebut berisikan 1 (Satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam, Lenovo Ideapad 110-14IBB, Model Name 80T6, Input 20 V 2,25 A, S/N : PF0WEMGL MTM : 80T6008GID, Mfg Date 17/08/25 Factory ID JVHFC1, Manufactured for

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo PC HK Limited, Made In China MO : PF9XB7825001 beserta cas, selanjutnya Sdr. Andik (DPO) mengeluarkan Infokus melalui Ventilasi tersebut selanjutnya Terdakwa menyambut dari luar, kemudian Sdr. Andik (DPO) membuka kotak Infak dan mengambil uang didalam kotak Infak tersebut, Setelah 1 (Satu) Unit Tas Merek ACER warna hitam berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna hitam beserta cas dan 1 (Satu) Unit Infokus tersebut telah berada diluar, selanjutnya Terdakwa, Saksi Ridho dan Sdr. Andik (DPO) membawa 1 (Satu) Unit Tas Merek ACER warna hitam berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna hitam beserta cas dan 1 (Satu) Unit Infokus tersebut ke Desa Karmen Kec. Pauh dirumah Sdr. Man Piyet (DPO), sesampainya dirumah Sdr Man Piyet (DPO) tersebut barang-barang yang curi, titip dirumah Sdr Man Piyet (DPO), langsung ke Sdr Man Piyet (DPO), kemudian Sdr. Andik (DPO) langsung membeli sabu dengan menggunakan uang kotak infak yang telah dicurinya tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Ridho dan Sdr. Andik (DPO) langsung mengkonsumsi sabu.

- Selanjutnya Sdr Man Piyet (DPO) bertanya kepada bertiga (3) " ADO SPEAKER DAK ", kemudian Sdr. Andik (DPO) menjawab " ADO AGEK JEMPUT DULU " beberapa menit kemudian, Terdakwa, saksi Ridho dan Sdr. Andik (DPO) pergi kembali menuju ke SD-IT ALKAHFI sesampainya di SD IT-ALKAHFI pun membongkar kembali ventilasi tersebut, setelah terbongkar selanjutnya Sdr. Andik (DPO) masuk kembali dan mengeluarkan Speaker dan 1 (Satu) Unit Komputer Merek Lenovo Warna Hitam yang ada didalam kantor SD IT-ALKAHFI, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ridho menyambut dari luar, selanjutnya Setelah Speaker dan 1 (Satu) Unit Komputer Merek Lenovo Warna Hitam tersebut kuasai selanjutnya bawa kembali ke Desa Karmen kec. Pauh menuju kerumah Sdr Man Piyet (DPO), kemudian Speaker tersebut jual dengan Sdr Man Piyet (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan bahan sabu dengan harga Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisa Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah dalam bentuk uang tersebut belum dibayarkannya, sedangkan 1 (Satu) Unit Komputer Merek Lenovo Warna Hitam tersebut ada dirumah Sdr. Man Piyet yang mana Sdr Man Piyet (DPO) berjanji ingin membantu mencari pembelinya, Sekira Pukul 05.30 Wib TERDAKWA Sdr. Andik (DPO) dan Saksi Ridho pulang kerumah Sdr. Andik (DPO) di Kel. Sukasari Kab. Sarolangun, selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa, Sdr. Andik (DPO) dan Saksi Ridho pergi kembali kerumah Sdr Man Piyet (DPO) di Desa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmen Kec. Pauh dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit Komputer Merek Lenovo Warna Hitam tersebut apakah sudah laku atau belum, namun Sdr Man Piyet (DPO) mengatakan bahwa 1 (Satu) Unit Komputer Merek Lenovo Warna Hitam tersebut belum juga laku, Selanjutnya Sdr. Andik (DPO) mengajak membawa 1 (Satu) Unit Tas Merek ACER warna hitam berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna hitam beserta cas dan 1 (Satu) Unit Infokus tersebut kerumah Paman Sdr. Andik (DPO) yang berlokasi di Desa Karmen Kec. Pauh dengan tujuan untuk meminta tolong jualkan barang tersebut, sesampainya di Rumah Paman Sdr. Andik (DPO) tersebut pun bertemu dan meminta tolong menjualkan 1 (Satu) Unit Tas Merek ACER warna hitam berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna hitam beserta cas dan 1 (Satu) Unit Infokus, namun Paman Sdr. Andik (DPO), tersebut hanya bisa membantu untuk mencari yang ingin membeli Infokus Saja dengan alasan Bahwa 1 (Satu) Unit Tas Merek ACER warna hitam berisikan 1 (Satu) Unit Laptop warna hitam beserta cas tersebut Lcd nya pecah, selanjutnya 1 (Satu) Unit Infokus tersebut tinggal dirumah Paman Sdr. Andik (DPO) sedangkan 1 (Satu) Unit Tas Merek ACER warna hitam tersebut bawa pulang ke rumah Sdr. Andik (DPO).

- Selanjutnya 2 (Dua) Hari setelah kejadian tersebut saksi Ridho bersama Terdakwa pergi kembali kerumah Sdr. Andik (DPO) dan bertemu dengannya " lalu Sdr. Andik (DPO) mengatakan " BAWAKLAH LAPTOP TU JUAL LAH, AKU LITAK NIAN " selanjutnya pun membawa laptop tersebut, dan saksi Ridho bersama Terdakwa mencari pembelinya namun tidak bertemu, sekira pukul 23.00 Wib RIDHO bersama TERDAKWA pergi menuju kerumah Sdr NAPI dan mebawa laptop tersebut, sesampainya dirumah Sdr. Napi (DPO) pun bertemu, Selanjutnya Sdr Napi (DPO) menelepon Sdr. Dedi (DPO) dengan menggunakan handpone saksi Ridho " dan Sdr. Dedi (DPO) menyuruh saksi Ridho, Terdakwa dan Sdr. Napi (DPO) untuk membawa laptop tersebut ke tempat Sdr. Dedi (DPO) di pasar Sarolangun dan bertemulah dengannya, dan dilihatlah 1 (Satu) Unit Laptop tersebut oleh Sdr. Dedi (DPO) pada saat itu, Namun Sdr. Dedi (DPO) belum mau membeli karena ragu bahwa laptop tersebut mati, dan pun pulang, sedangkan laptop tersebut dititip dirumah Sdr. Napi (DPO), kemudian sekira Pukul 16.00 Wib Sdr. Napi (DPO) chat saksi Ridho melalui massanger " BANG DEDI TU NAK LAPTOP MALAM TU KERUMAH LAH " Selanjutnya saksi Ridho bersama Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Napi (DPO) dan membawa laptop tersebut " dan Sdr. Napi mengatakan " POKOKNYO BERAPO BAE BAHAN SABU YANG DIKASIH DEDI TU TERIMO BAE " dan saksi Ridho pun

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab okelah “, kemudian Sdr. Napi (DPO) membawa laptop tersebut ke rumah Sdr. Dedi (DPO), namun saksi Ridho dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Napi (DPO), Sekira Pukul 17.00 Wib Sdr. Napi (DPO) datang kembali dengan membawa sabu dan mengatakan “KOLAH BAHAN DARI SDR. DEDI NAK PAYO ENGGAN SUDAH”, dan menjawab “YOLAH”, selanjutnya saksi Ridho, Sdr Napi (DPO) dan Terdakwa langsung memakai sabu tersebut, kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 09 Agustus 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Polres Sarolangun, dan Terdakwa diamankan terlebih dahulu bersama dengan barang bukti laptop.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ROMANSYAH FITRA BIN BAHERAMSYAH** (Alm) bersama-sama Saksi Rahmad Ridho (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Andik (DPO) tersebut, SD IT AL-KAHFI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ROMANSYAH FITRA BIN BAHERAMSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Darmendra Bin Amran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui tentang adanya pencurian pada SD IT AL-KAHFI yang beralamat di Rt 06 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi serta yang menjadi pelakunya Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa, Saksi adalah kepala sekolah di SD IT Al-Kahfi dari tanggal 1 Juni 2021 hingga sekarang ini;
- Bahwa, pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 yang diketahui sekira Pukul 06.45 Wib diruang kantor SD IT AL-KAHFI;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari saksi Khaidir melalui pesan *whatsapp group* khusus Yayasan dan kepala sekolah tersebut, kemudian Saksi menghubungi saksi Denia yang merupakan pegawai tata usaha di ruangan



yang hilang tersebut untuk memastikan kejadian tersebut, kemudian Saksi pun langsung menuju lokasi dan di sana sudah ada saksi Khaidir dan saksi Denia;

- Bahwa, yang Saksi lihat waktu itu yakni lubang angin di atas pintu masuk telah lepas dan terbongkar, yang mana lubang ventilasi tersebut terbuat dari kayu dengan ukuran sekira 80 (delapan puluh) cm dengan tinggi sekira 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa, adapun barang yang hilang yakni 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dengan seri A340-22IWL type mesin: FOEB, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit LCD infocus merk Benq warna hitam dengan seri MX532, 1 (satu) unit sound system warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak infaq siswa berbahan aluminium;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 06.55 WIB, Saksi melihat whatsapp group khusus yayasan dan kepala sekolah, saksi Khaidir menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian di SD IT-ALKAHFI Pasar Sarolangun, kemudian Saksi langsung menelepon saksi Denia untuk menanyakan lebih lanjut, selanjutnya saksi Denia menjelaskan kepada Saksi tentang terjadinya pencurian tersebut termasuk barang-barang yang hilang tersebut, kemudian sekira pukul 07.50 WIB Saksi langsung menuju lokasi SD IT-ALKAHFI Pasar Sarolangun, kemudian saksi Denia memperlihatkan ventilasi yang telah dijebol, yang mana melalui ventilasi jebol tersebut diduga pelaku mengambil barang-barang yang ada di dalam tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sarolangun untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut SD IT-ALKAHFI mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Denia Wasreli Binti Abdul Wahab**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian di SD IT AL-KAHFI yang beralamt di Rt 06 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, dimana Saksi selaku pegawai TU (Tata Usaha) di SD IT AL-KAHFI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 06.45 WIB, Saksi datang di kantor sekolah atau ruang TU, saat itu Saksi ingin membuka komputer namun Saksi melihat komputer tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan komputer tersebut bersama dengan guru-guru yang lainnya namun tidak ketemu, selanjutnya Sdri. Mistika langsung menelepon saksi Khaidir dan mengabarkan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit komputer, tidak lama kemudian saksi Khaidir datang ke ruangan kantor TU tersebut dan saksi Khaidir melihat di atas ventilasi pintu masuk ada kayu yang telah dibongkar sebanyak 2 (dua) keping;
- Bahwa, kemudian Saksi memeriksa ruangan, dan barang-barang yang hilang yakni 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dengan seri A340-22IWL type mesin: FOEB, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit LCD infocus merk Benq warna hitam dengan seri MX532, 1 (satu) unit sound system warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak infaq siswa berbahan aluminium;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi Darmendra menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan terkait barang-barang yang telah hilang tersebut;
- Bahwa, barang-barang tersebut terakhir kali Saksi lihat pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, SD IT AL-KAHFI mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Khaidir Bin Khalid (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di SD IT AL-KAHFI yang beralamat di Rt 06 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, yang mana Saksi bekerja selaku pengurus yayasan di SD IT AL-KAHFI tersebut;
- Bahwa, tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 06.45 WIB di ruang kantor TU (Tata Usaha), dimana Saksi ketahui dari Sdri. Mistika melalui telepon, Sdri. Mistika menerangkan telah terjadi pencurian di kantor SD IT AL-KAHFI,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl



kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian tersebut, sesampai di ruangan tersebut Saksi langsung menanyakan kepada guru yang ada di ruangan tersebut barang apa saja yang hilang, selanjutnya Saksi langsung mendokumentasikan tempat barang-barang yang hilang tersebut dan melaporkan ke dalam grup *whatsapp* khusus kepala sekolah dan yayasan;

- Bahwa, Saksi melihat bekas kerusakan pada ruangan TU tersebut yakni adanya bekas ventilasi yang berada di atas pintu masuk telah dibongkar yang diduga adanya orang masuk melalui ventilasi tersebut;
- Bahwa, ventilasi yang telah dibongkar tersebut terbuat dari kayu yang tidak memakai jeruji atau kawat tambahan;
- Bahwa, adapun barang-barang yang hilang yakni 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dengan seri A340-22IWL type mesin: FOEB, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit LCD infocus merk Benq warna hitam dengan seri MX532, 1 (satu) unit sound system warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak infaq siswa berbahan aluminium;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, SD IT AL-KAHFI mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Rahmad Ridho Ilahi Bin Waskarni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi bersama dua rekan Saksi yakni Sdr. Andik dan Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di SD IT AL-KAHFI yang beralamat di Rt 06 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, Saksi bersama dua rekan Saksi mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit LCD infocus merk Benq, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit soundsystem warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak infaq berbahan aluminium, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa melalui Facebook "Dimano Do" Saksi menjawab "Di rumah bang" dan Terdakwa mengatakan "Ado motor dak agek ado lokak" dan Saksi menjawab "Ado" selanjutnya sekira pukul 18.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor supra X milik Saksi tersebut dan menuju ke rumah Sdr. Andik, setelah bertemu Sdr. Andik tersebut, Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Andik langsung pergi menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi dengan berbonceng 3 (tiga) dan jalan-jalan kota Sarolangun, hingga pukul 00.30 WIB, dikarenakan hari hujan Saksi beserta kedua rekan Saksi berteduh di SD IT-ALKAHFI Kel. Sarolangun, selanjutnya Sdr Andik keliling ruangan SD-IT ALKAHFI tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa tetap duduk dekat motor Supra X tersebut, selanjutnya Sdr. Andik menghampiri Saksi bersama Terdakwa dengan mengatakan "Ado speaker dalam ruangan tu, ayolah kita ambek" selanjutnya Saksi, Sdr Andik dan Terdakwa langsung menuju ke ruangan kantor yang dimaksud Sdr Andik yang ada speakernya tersebut, setelah sampai di kantor tersebut Sdr Andik langsung mengambil bangku dan memanjat lalu menokok ventilasi angin di atas pintu masuk dengan menggunakan tangannya hingga ventilasi angin tersebut terbongkar sebanyak 1 (satu) keping, pada saat ingin membongkar selanjutnya, ternyata ventilasi angin tersebut keras dan tidak bisa untuk dibongkar oleh Sdr Andik sendirian, selanjutnya Saksi pun memanjat bangku tersebut membongkar ventilasi tersebut, setelah Terdakwa membongkar ventilasi tersebut lalu Sdr Andik menaiki bangku dan memanjat ventilasi di atas pintu masuk tersebut hingga sampai di dalam kantor, setelah Sdr Andik sampai di dalam kantor tersebut selanjutnya Sdr Andik menggeser speaker ke dekat pintu dikarenakan speaker tersebut besar dan susah untuk dikeluarkan melalui ventilasi angin, selanjutnya Sdr Andik masih mencari barang-barang di dalam kantor tersebut dan didapatkan 1 (satu) unit tas merek Acer warna hitam, dan tas tersebut dikeluarkan oleh Sdr Andik melalui ventilasi yang telah dibongkar tersebut sedangkan Terdakwa menyambut dari luar tas merk Acer warna hitam tersebut, dan setelah dibuka ternyata tas merk Acer warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) unit laptop warna hitam beserta cas, selanjutnya Sdr Andik mengeluarkan infokus melalui ventilasi tersebut selanjutnya Saksi menyambut dari luar, selanjutnya Sdr Andik membuka kotak infaq dan mengambil uang di dalam kotak Infaq tersebut, setelah 1 (satu) unit tas merek Acer warna hitam berisikan 1 (satu) unit laptop warna hitam beserta cas dan 1 (satu) unit infokus tersebut telah berada di luar, selanjutnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl



Saksi, Terdakwa dan Sdr Andik membawa 1 (satu) unit tas merek Acer warna hitam berisikan 1 (satu) unit laptop warna hitam beserta cas dan 1 (satu) unit infokus tersebut ke Desa Karmen, Kec. Pauh di rumah Sdr Man Piyet, sesampainya di rumah Sdr Man Piyet tersebut barang-barang yang Saksi ambil Bersama Sdr. Andik dan Terdakwa tersebut dititip di rumah Sdr Man Piyet, selanjutnya Sdr Andik langsung membeli sabu dengan menggunakan uang kotak infaq yang telah diambilnya tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Sdr Andik langsung mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya Sdr Man Piyet bertanya "Ado speaker dak" lalu Sdr Andik menjawab "ado agek kami jemput dulu" beberapa menit kemudian, Saksi Bersama Terdakwa dan Sdr Andik pergi kembali menuju ke SD-IT ALKAHFI sesampainya di SD IT-ALKAHFI Saksi pun membongkar kembali ventilasi tersebut, setelah terbongkar selanjutnya Sdr Andik masuk kembali dan mengeluarkan speaker dan 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam yang ada di dalam kantor SD IT-ALKAHFI, sedangkan Saksi dan Terdakwa menyambut dari luar, selanjutnya setelah speaker dan 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tersebut berhasil diambil selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Andik membawa kembali ke Desa Karmen, kec. Pauh menuju ke rumah Sdr Man Piyet, selanjutnya speaker tersebut dijual dengan Sdr Man Piyet seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan bahan sabu dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang tersebut belum dibayarkannya;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah (alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik telah mengambil barang-barang yang ada pada SD IT AL-KAHFI yang beralamat di Rt 6 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa beserta 2 (dua) rekan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni awalnya ventilasi angin di atas pintu masuk ruangan TU (Tata Usaha) pada SD IT AL-KAHFI tersebut dibongkar terlebih dahulu dengan cara dipukul menggunakan tangan, selanjutnya ventilasi angin tersebut terbongkar Sdr. Andik masuk melalui pintu angin tersebut mengeluarkan barang-barang yang diambil tersebut melalui ventilasi angin yang dibuka, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho menunggu diluar dan menyambut barang yang diambil Sdr. Andik, setelah barang-barang sudah dikeluarkan semua, Terdakwa bersama 2 (dua) rekan Terdakwa bersama-sama pergi dari lokasi SD IT AL-KAHFI tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Andik menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan "Ado lokak ni, kau ado motor dak?" kemudian Terdakwa menjawab, "agek aku cari motor dulu", kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmad Ridho melalui chat facebook "dimano Do", Saksi Rahmad Ridho menjawab "di rumah bang" dan Terdakwa mengatakan "Ado motor dak malam agek ado lokak" dan Saksi Rahmad Ridho menjawab "ado", selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Saksi Rahmad Ridho langsung menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi Rahmad Ridho, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi Rahmad Ridho tersebut menuju rumah Sdr. Andik, setelah bertemu dengan Sdr. Andik, Terdakwa bersama Sdr. Andik dan Saksi Rahmad Ridho langsung pergi menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi Rahmad Ridho berbonceng tiga keliling-keliling kota Sarolangun, kemudian pada pukul 00.30 WIB, dikarenakan hari hujan Terdakwa bersama 2 (dua) rekan Terdakwa berteduh di SD IT AL-KAHFI tersebut, selanjutnya Sdr. Andik keliling ruangan SD tersebut sedangkan Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho tetap duduk dekat sepeda motor,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Andik menghampiri Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho dengan mengatakan "ado speaker di dalam ruangan kelas tu, payolah kita ambek" selanjutnya Terdakwa, Sdr. Andik, dan Saksi Rahmad Ridho langsung menuju ruangan kantor yang dimaksud Sdr. Andik tersebut, Sdr. Andik langsung mengambil bangku dan memanjat lalu menokok ventilasi angin di atas pintu masuk dengan menggunakan tangannya hingga ventilasi tersebut terbongkar sebanyak 1 (satu) keping, kemudian Saksi Rahmad Ridho memanjat bangku dan membongkar ventilasi dengan tangannya, setelah ventilasi terbongkar Sdr. Andik menaiki bangku dan memanjat ventilasi tersebut hingga masuk ke dalam ruangan, setelah Sdr. Andik masuk ke dalam kantor tersebut selanjutnya Sdr. Andik menggeser speaker ke dekat pintu, dikarenakan speaker tersebut besar dan susah untuk dikeluarkan, Sdr. Andik mencari barang-barang di dalam kantor tersebut dan didapatkan 1 (satu) unit tas merk Acer warna hitam dan tas tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Andik melalui ventilasi tersebut, setelah dibuka ternyata tas tersebut berisikan 1 (satu) unit laptop warna hitam beserta tas, selanjutnya Sdr. Andik mengeluarkan infocus melalui ventilasi tersebut dan Saksi menyambut dari luar, selanjutnya Sdr. Andik membuka kotak infaq dan mengambil uang dari dalam kotak infaq tersebut, setelah barang-barang tersebut diambil, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Andik dan Saksi Rahmad Ridho pergi ke Desa Karmen, Kec. Pauh, tepatnya rumah Sdr. Man Piyet, di rumah Sdr. Man Piyet barang-barang yang telah diambil tersebut ditiptkan, selanjutnya Sdr. Andik langsung membeli sabu dengan menggunakan uang dari kotak infaq, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Andik dan Saksi Rahmad Ridho langsung mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya Sdr. Man Piyet bertanya "ado speaker dak?" lalu Sdr. Andik menjawab "ado agek dijemput dulu", beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Andik dan Saksi Rahmad Ridho pergi kembali menuju SD IT AL-KAHI dan membongkar kembali ventilasi tersebut, setelah ventilasi terbongkar selanjutnya Sdr. Andik masuk ke ruangan kantor dan mengeluarkan speaker dan 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho menyambut dari luar, selanjutnya speaker dan 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam tersebut dibawa Terdakwa bersama Sdr. Andik dan Saksi Rahmad Ridho ke rumah Sdr. Man Piyet;

- Bahwa, dari barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Sdr. Andik dan Saksi Rahmad Ridho, yang telah terjual yakni speaker kepada Sdr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man Piyet dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dibayarkan dengan 2 (dua) bagian yakni Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk yang dan sabu yang diharga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sabu tersebut telah Terdakwa terima namun uang yang dijanjikan belum Terdakwa terima;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol.: BH 6555 QD Noka.: MH1JB9127BK654143 dengan Nosin.: JB91E2645344, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam tipe ideapad 110-14IBR Model Name 80T6 S/N: PF0WEMGL MTM: 80T6008GID beserta cas laptop merk lenovo warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk acer, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik sekira pukul 00.30 WIB berteduh di SD IT AL-KAHFI yang beralamat di Rt 6 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, selanjutnya Sdr. Andik keliling wilayah SD IT AL-KAHFI tersebut sementara Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho duduk dekat sepeda motor diberhentikan, kemudian Sdr. Andik menghampiri Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho dan berkata "ado speaker di dalam ruangan kelas tu, payolah kita ambek" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik menuju ruangan yang dimaksud Sdr. Andik yakni ruangan TU (Tata Usaha) lalu Sdr. Andik mengambil bangku lalu memanjat hingga dapat menjangkau ventilasi angin di atas pintu masuk ruangan tersebut, kemudian Sdr. Andik menokok ventilasi tersebut menggunakan tangannya hingga ventilasi tersebut terbongkar sebanyak 1 (satu) keping, kemudian Saksi Rahmad Ridho memanjat bangku secara bergiliran dan menokok ventilasi tersebut dengan menggunakan tangan Saksi Rahmad Ridho, setelah ventilasi tersebut terbongkar, Sdr. Andik masuk ke dalam ruangan TU tersebut melalui ventilasi yang dibongkar, dari dalam ruangan Sdr. Andik mengeluarkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ventilasi yang dibongkar yakni 1 (satu) unit tas merk Acer warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit infocus merk Benq sedangkan Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho menyambut barang-barang tersebut dari luar ruangan, kemudian Sdr. Andik mengambil uang dari kotak infaq dari dalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik pergi membawa barang-barang tersebut ke Desa Karmen, Kec. Pauh, tepatnya rumah Sdr. Man Piyet;

- Bahwa, kemudian selang beberapa menit, Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik kembali lagi ke SD IT AL-KAHFI tersebut lalu dengan cara yang sama mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit speaker dan kembali lagi ke rumah Sdr. Man Piyet;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 06.45 WIB, Saksi Denia masuk ke ruangan TU SD IT AL-KAHFI tersebut dan melihat barang-barang dari ruangan tersebut telah hilang, kemudian Saksi Darmendra dan Saksi Khaidir melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sarolangun;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik, SD IT AL-KAHFI mengalami kerugian sekitar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah (alm.)** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah (alm.)** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil benda yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga dari suatu tempat ke tempat lainnya dan benda tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*” yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*” yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil tersebut. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik sekira pukul 00.30 WIB berteduh di SD IT AL-KAHFI yang beralamat di Rt 6 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, selanjutnya Sdr. Andik keliling wilayah SD IT AL-KAHFI tersebut sementara Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho duduk dekat sepeda motor diberhentikan, kemudian Sdr. Andik menghampiri Terdakwa dan Saksi Rahmad Ridho dan berkata “ado speaker di dalam ruangan kelas tu, payolah kita ambek” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik menuju ruangan yang dimaksud Sdr. Andik yakni ruangan TU (Tata Usaha) lalu Sdr. Andik mengambil bangku lalu memanjat hingga dapat menjangkau ventilasi angin di atas pintu masuk ruangan tersebut, kemudian Sdr. Andik menokok ventilasi tersebut menggunakan tangannya hingga ventilasi tersebut terbongkar sebanyak 1 (satu) keping, kemudian Saksi Rahmad Ridho memanjat bangku secara bergiliran dan menokok ventilasi tersebut dengan menggunakan tangan Saksi Rahmad Ridho, setelah ventilasi tersebut terbongkar, Sdr. Andik masuk ke dalam ruangan TU tersebut melalui ventilasi yang dibongkar, dari dalam ruangan Sdr. Andik mengeluarkan melalui ventilasi yang dibongkar yakni 1 (satu) unit tas merk Acer warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit infocus merk Benq sedangkan Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho menyambut barang-barang tersebut dari luar ruangan, kemudian Sdr. Andik mengambil uang dari kotak infaq dari dalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik pergi membawa barang-barang tersebut ke Desa Karmen, Kec. Pauh, tepatnya rumah Sdr. Man Piyet;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl



Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim secara jelas terlihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik telah mengambil barang-barang dari dalam ruang TU (Tata Usaha) SD IT AL-KAHFI karena tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pemiliknya, sehingga karenanya unsur hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyatakan yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dengan seri A340-22IWL tipe mesin: FOEB, 1 (satu) unit LCD infocus merk Benq warna hitam dengan seri MX532, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit soundsystem warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak infaq siswa berbahan aluminium, dari dalam ruangan TU (Tata Usaha) milik SD IT AL-KAHFI pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara membongkar ventilasi angin di atas pintu masuk ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dengan seri A340-22IWL tipe mesin: FOEB, 1 (satu) unit LCD infocus merk Benq warna hitam dengan seri MX532, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit soundsystem warna



hitam, dan 1 (satu) buah kotak infaq siswa berbahan aluminium, dari dalam ruangan TU (Tata Usaha) milik SD IT AL-KAHFI pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara membongkar ventilasi angin di atas pintu masuk ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Rahmad Ridho dan Sdr. Andik mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dengan seri A340-22IWL tipe mesin: FOEB, 1 (satu) unit LCD infocus merk Benq warna hitam dengan seri MX532, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit soundsystem warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak infaq siswa berbahan aluminium, dari dalam ruangan TU (Tata Usaha) milik SD IT AL-KAHFI pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara membongkar ventilasi angin di atas pintu masuk ruangan tersebut, dimana Sdr. Andik berperan masuk ke dalam ruangan TU dari dalam ventilasi yang dibongkar dan mengeluarkan barang-barang tersebut dari ventilasi yang dibongkar tersebut dan Saksi Rahmad Ridho bersama Terdakwa berperan menyambut barang-barang yang dikeluarkan tersebut dari luar ruangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan SD IT AL-KAHFI mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nopol: BH 6555 QD Noka.: MH1JB9127BK654143 Nosin.: JB91E2645344, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam type ideapad 110-14IBR, model name 80T6, S/N: PF0WEMGL, MTM: 80T6008GID beserta cas laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Acer, barang tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 184/Pid.B/2022/PN Srl a.n.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Ridho Ilahi Bin Waskarni, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 184/Pid.B/2022/PN Srl a.n. Rahmad Ridho Ilahi Bin Waskarni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Romansyah Fitra Bin Baheramsyah (alm.)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nopol: BH 6555 QD Noka.: MH1JB9127BK654143 Nosin.: JB91E2645344;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam type ideapad 110-14IBR, model name 80T6, S/N: PF0WEMGL, MTM: 80T6008GID beserta cas laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Acer**Dipergunakan dalam perkara Nomor 184/Pid.B/2022/PN Srl atas nama Rahmad Ridho Ilahi Bin Waskarni;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Reindra Jasper H. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23